



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 54 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
PM 15 TAHUN 2016 TENTANG KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA
ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
DI BIDANG PERKERETAAPIAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk percepatan pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha di bidang perkeretaapian umum yang merupakan proyek strategis nasional, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai konsesi dan bentuk kerjasama lainnya antara pemerintah dengan badan usaha di bidang perkeretaapian umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2016 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha di Bidang Perkeretaapian Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4722);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam rangka Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam rangka Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 638);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 829);

12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1281);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2016 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha di Bidang Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 15 TAHUN 2016 TENTANG KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI BIDANG PERKERETAAPIAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2016 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha di Bidang Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 104), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf a Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Jenis kegiatan yang dapat dikerjasamakan antara Pemerintah dengan Badan Usaha di bidang Perkeretaapian Umum yaitu penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian dan penyelenggaraan sarana perkeretaapian meliputi:

- a. pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan/atau pengusahaan prasarana Perkeretaapian Umum baru;
- b. pengoperasian, perawatan, dan/atau pengusahaan prasarana Perkeretaapian Umum eksisting;
- c. pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan/atau pengusahaan sarana Perkeretaapian;
- d. pengoperasian, perawatan, dan/atau pengusahaan depo atau balai yasa;
- e. penggunaan prasarana Perkeretaapian Umum oleh penyelenggara sarana Perkeretaapian Umum atau penyelenggara Perkeretaapian Khusus;
- f. pengoperasian, perawatan, dan/atau pengusahaan peralatan khusus Perkeretaapian;
- g. pengelolaan dan pengusahaan stasiun Kereta Api yang telah dibangun/dikembangkan dan/atau dioperasikan (eksisting);
- h. Perkeretaapian Khusus melayani kegiatan untuk kepentingan umum dalam keadaan tertentu; dan
- i. Perkeretaapian Khusus berubah status menjadi Perkeretaapian Umum.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Bentuk Kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha di bidang Perkeretaapian terdiri atas:
 - a. Kerjasama dalam bentuk Konsesi; dan
 - b. Kerjasama dalam bentuk lainnya.
- (2) Kerjasama dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. Kerjasama Pemanfaatan;
 - d. bangun guna serah/bangun serah guna; atau
 - e. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur.
- (3) Pemberian Konsesi atau Bentuk Kerjasama Lainnya kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui mekanisme pelelangan atau melalui penugasan/penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Kerjasama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan proyek yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional dan belum memperoleh penetapan lokasi, proses pengadaan Badan Usaha dapat dilakukan setelah permohonan penetapan trase jalur Kereta Api disampaikan kepada Menteri.

3. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Bentuk Kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha di bidang Perkeretaapian dalam bentuk lainnya selain Konsesi untuk penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian Umum meliputi:

- a. pembangunan, pengoperasian dan/atau perawatan prasarana Perkeretaapian Umum baru; dan
 - b. pengoperasian dan/atau perawatan prasarana Perkeretaapian Umum eksisting.
- (2) Bentuk Kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha di bidang Perkeretaapian dalam bentuk lainnya selain Konsesi pada penyelenggaraan Perkeretaapian Umum yang telah dibangun dan/atau dioperasikan (eksisting) meliputi:
- a. pengelolaan sarana Perkeretaapian termasuk pengelolaan peralatan khusus yang telah diadakan oleh Pemerintah dan belum ditetapkan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN Perkeretaapian; dan
 - b. pengelolaan tempat perawatan sarana Perkeretaapian (depo maupun balai yasa) yang dibangun/dikembangkan dan belum ditetapkan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN Perkeretaapian.
- (3) Bentuk Kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha di bidang Perkeretaapian dalam bentuk lainnya selain Konsesi pada penyelenggaraan Perkeretaapian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah melalui Kerjasama Pemanfaatan melalui mekanisme penugasan/penunjukan langsung setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan audit secara menyeluruh terhadap aset Perkeretaapian yang akan dikerjasamakan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 774

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAIJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651023 199203 1 003